

## **PEMERINTAHAN ADAT DAN KONFLIK INTERNAL DI NEGERI TITAWAI KECAMATAN NUSALAUT KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Marthin Riruma<sup>1</sup>, Tonny D. Pariela<sup>2\*</sup>, Syane Matatula<sup>3</sup>, Dominggus E. B. Saija<sup>4</sup>  
Pascasarjana Program Studi Sosiologi  
Universitas Pattimura, Indonesia  
Email korespondensi: \* [tonnydpariela@gmail.com](mailto:tonnydpariela@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pemerintahan adat dan konflik internal di Negeri Titawai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan lokasi penelitiannya pada Negeri Titawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sebagai negeri adat maka Titawai juga mengenal sistem pemerintahan adat yang dipimpin oleh seorang raja. Raja yang memimpin pemerintahan adat tersebut sesuai aturan adat juga harus berasal dari matarumah parentah tidak boleh dari matarumah lain kecuali adat persetujuan dari matarumah parentah. Demikian maka sejak zaman leluhur mereka telah mengakui bahwa marga yang memiliki hak atau yang berkuasa untuk memerintah adalah marga Hehanussa. Adapun marga Hitijahubessy yang pernah memimpin pemerintahan atau menjadi raja di Negeri Titawai karena diangkat oleh penjajah Belanda, yang pada masa itu menangkap raja Hehanussa karena dianggap bekerja sama dengan Pattimura untuk melawan mereka. Pengangkatan marga Hitijahubessy untuk menjadi raja oleh penjajah Belanda karena dianggap dapat bekerjasama untuk memperlancar strategi politik Belanda, terutama dalam menguasai rempah-rempah di Negeri Titawai. Tindakan penjajah Belanda untuk menunjuk marga Hitijahubessy menjadi raja merupakan bentuk intervensi mereka terhadap sistem pemerintahan adat di Negeri Titawai pada saat itu. Kenyataan itu menyebabkan munculnya konflik antar laten antar kelompok masyarakat di Negeri Titawai.

**Kata Kunci:** Masyarakat Adat, Pemerintahan Adat, Raja, Konflik.

The research was intended to find out and explain the indigenous government and internal conflict in Titawai district Nusalaut Central Maluku. The method used in this study is a qualitative study method with the location of his research on Titawai. Studies have shown that Titawai people are familiar with the traditional system led by a king. The king who presided over the rule of the customary rule also had to come from the "parentah" clan or any other house except the traditional consent of the "parentah" clan. So for a long time, Titawai people have acknowledged that a clan that has the right or the power to rule is the Hehanussa. As for the Hitijahubessy clan who once ruled or became king in the land of Titawai for being appointed by the Dutch invaders, who at the time captured King Hehanussa for collaborating with Pattimura against them. The establishment of the Hitijahubessy clan to be king by the Dutch colonizers was thought to cooperate to expedite the Dutch political strategy, especially in controlling the spices in Titawai village.

The action of the Dutch colonizers to appoint the Hitijahubessy clan to be king was a form of their intervention in the system of customary government in Titawai at that time. This fact has led to the emergence of latent inter-group conflicts in Titawai village.

**Keywords:** Indigenous peoples, indigenous governments, kings, conflict.

## 1. Pendahuluan.

Dalam kehidupan bernegara tentunya akan terbentuk suatu lembaga yang disebut lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintah menjadi elemen penting dalam sejarah keberadaan negara. Pemerintah ada dalam eksistensi dan esensi suatu negara. Secara umum, pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki, 1). Otoritas memerintah dari sebuah unit politik, 2). Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik, 3). Aparatus yang merupakan badan pemerintah yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan, 4). Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah (Sumaryadi, 2010:16-17).

Finer mengklasifikasikan pemerintah ke dalam empat pengertian, yakni; *pertama*, pemerintah mengacu pada proses pemerintah yakni, pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang. *Kedua*, istilah ini juga bisa dipakai untuk menyebutkan keberadaan proses itu sendiri, kepada kondisi adanya tata aturan. *Ketiga*, pemerintah acapkali berarti orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan. *Keempat*, istilah ini juga bisa mengacu pada bentuk, metode, sistem pemerintah dalam suatu masyarakat, yakni struktur pengelolaan dinas pemerintah dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah (Sumaryadi, 2010:18).

Paradigma pemerintah sebagai *a governing process* ditandai oleh praktek pemerintahan yang berdasarkan pada konsensus-konsensus etis antara pemimpin dengan masyarakat. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk melalui diskusi dan diskursus yang berlangsung dalam ruang publik. Apabila, reformasi yang terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu, dampaknya ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan maka tampak telah terjadi pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan yang bercorak *monolitik sentralistik* di pemerintahan pusat ke arah sistem pemerintahan yang *desentralistik (local democracy)* di pemerintahan daerah (Triyono, 2004:4).

Pemerintahan dengan sistem seperti ini memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi,

peran serta prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri atas dasar pemerataan dan keadilan serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah. Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digulirkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penerapan konsep teori areal *division of power* yang membagi kekuasaan negara secara vertikal.

Dalam konteks ini, kekuasaan akan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di pihak lain, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui pemerintahan yang desentralistik akan terbuka wadah demokrasi bagi masyarakat lokal untuk berperan serta dalam menentukan nasibnya serta berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui pemerintahan daerah yang terpercaya, terbuka dan jujur serta bersikap tidak mengelak tanggung jawab. Hal ini sebagai prasyarat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan mampu memenuhi asas-asas kepatutan dalam suatu pemerintahan yang baik.

Otonomi bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat desa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang kehadirannya jauh mendahului republik ini, desa telah lebih dulu menjalankan otonomi. Hak otonomi yang dimiliki oleh masyarakat desa itu sifatnya sangat luas. Sebagai daerah hukum, desa mempunyai hak dan kekuasaan yang meliputi: a) berhak mempunyai wilayah sendiri yang ditentukan oleh batas-batas yang sah. b) berhak untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan rumahtangganya sendiri. c) berhak memilih atau mengangkat kepala daerahnya atau majelis pemerintahan sendiri. d) berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangannya sendiri. e) berhak atas tanahnya sendiri. f) berhak untuk memungut pajak sendiri. Demikian luasnya otonomi yang dimiliki oleh desa maka kewenangan dan kewajiban desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya tidak hanya yang bersangkutan dengan kepentingan pemerintahan dan penduduk secara perseorangan saja, akan tetapi juga berkenaan dengan kepentingan keduniawian maupun kerohanian (Soetardjo, 1965:22).

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, otonomi asli yang melekat dalam kehidupan masyarakat desa mengalami pergeseran yang cukup signifikan, ketika desa terintegrasi ke dalam sistem kekuasaan yang lebih tinggi. Persinggungan dengan pemerintahan feodal kerajaan dan pemerintahan kolonial menjadikan otonomi (asli) desa mengalami pembatasan-pembatasan. Puncak dari intervensi kekuasaan supra desa, yang mengakibatkan desa kehilangan otonomi dalam mengatur dan mengurus rumah

tangganya, terjadi pada masa penguasaan rezim Orde Baru. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, negara melakukan kontrol yang ketat terhadap desa. Desa-desa yang ada diseluruh nusantara diseragamkan, kemudian diintegrasikan ke dalam sub sistem negara dengan menempatkannya sebagai bagian dari struktur birokrasi negara. Entitas sebagai sebuah masyarakat hukum yang memiliki otonomi asli, diubah menjadi entitas administrasi pemerintahan belaka.

Adat istiadat dan bentuk pemerintahan lokal yang dahulu pernah ada, umumnya telah mengalami kehancuran sebagai akibat diterapkannya Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979. Sejumlah temuan menunjukkan produk hukum yang lahir pada masa awal kekuasaan Orde Baru tersebut secara sempurna telah mematikan lembaga-lembaga yang berakar di masyarakat sekaligus jati diri masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Penyeragaman struktur birokrasi sampai di level desa telah menyebabkan hancurnya pola-pola konsolidasi yang dimiliki masyarakat seperti, rembug desa, musyawarah kampung, sekaligus merenggut tokoh-tokoh masyarakat ditingkat lokal kedalam struktur negara.

Meski perangkat regulasi yang mengatur tentang desa telah berubah, nasib desa tampaknya belum bergeser secara signifikan. setelah beberapa waktu berlalu, desentralisasi dan otonomi desa belum banyak mengalami kemajuan, bahkan dapat dikatakan desentralisasi dan otonomi desa hanya bergerak pada level tataran simbolik belaka, tidak pada substansinya. Desentralisasi dan otonomi desa tidak secara tegas mengatur kedudukan, otonomi dan format pemerintahan lokal itu sendiri. Pengaturan terhadap ketiga substansi tersebut diatas, masih dikemas secara seragam oleh negara, dengan menggunakan referensi desa-desa di Jawa. Kebijakan pengaturan desa yang berada ditangan pemerintah kabupaten juga membuat desa sangat tergantung pada dinamika sosial politik yang terjadi di kabupaten. Ketika kabupaten tidak responsif terhadap desa, maka nasib desa kerap terkatung-katung (Sutoro, 2004:185).

Fenomena yang demikian juga dialami oleh desa/negeri di Provinsi Maluku. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum masuknya pengaruh-pengaruh dari luar, negeri-negeri di pulau-pulau Ambon Lease khususnya dan Maluku Tengah pada umumnya merupakan negeri-negeri yang berdiri sendiri-sendiri, berdampingan satu sama lain dan tidak merupakan kesatuan. Masing-masing dengan kedaulatan dan tidak ada diantaranya yang saling membawahi. Setiap negeri seperti sebuah republik kecil dengan seorang pimpinan yang mereka pilih, tidak ada kesatuan di antara mereka yang berpanji-panjikan Ambon Lease. Hal ini karena batas-batas wilayah negeri tidak jelas sehingga sering terjadi

sengketa perbatasan antar negeri yang mengarah pada munculnya perang atau konflik antar negeri yang menelan korban jiwa dan kerugian harta benda.

Pada umumnya, setiap negeri di Ambon Lease dan Maluku Tengah memiliki sedikitnya tiga kelompok *soa*, dan kelompok *soa* ini terbentuk oleh beberapa rumatau. Rumatau adalah persekutuan geneologis, sedangkan kelompok *soa* adalah persekutuan teritorial geneologis yaitu suatu kesatuan wilayah yang didiami oleh beberapa kelompok orang yang masing-masing kelompoknya merupakan kesatuan geneologis yaitu rumatau. Rumatau-rumatau yang menempati suatu wilayah *soa* bisa berasal dari keturunan asal yang berbeda. Negeri sendiri lebih banyak merupakan suatu persekutuan teritorial (Effendi, 1987:39).

Negeri adalah bentuk melayu dari bahasa *sansekerta nagara*, yang berarti daerah, kota atau kerajaan (suatu wilayah pemerintahan) (Cooley, 1987:221). Demikian maka untuk menggambarkan struktur dan fungsi-fungsi pemerintahan desa masa kini harus mencakup suatu gambaran umum tentang pengaruh-pengaruh ini dan berbagai faktor yang berkembang sepanjang sejarah.

Negeri dipimpin oleh seorang pamerentah<sup>1</sup>. Pamerentah adalah pejabat desa atau negeri yang memimpin jalannya pemerintahan. Jabatan ini dapat disamakan dengan lurah dan kepala desa umumnya. Para pamerentah dari masing-masing negeri sewaktu mereka diangkat menjadi pamerentah, oleh pemerintah diberi gelar yang satu sama lainnya tidak sama. Gelar-gelar mana menunjukkan tingkatan atau martabat mereka terhadap pemerintah Belanda. Jadi walaupun sama-sama menjabat sebagai pamerentah namun penghargaan dan pelayanan oleh pemerintah Belanda tidak sama terhadap mereka. Gelar-gelar tersebut adalah Raja, Patih, dan Orang Kaya. Dalam surat pengangkatan para pamerentah itu disebutkan gelar yang diperkenankan dipakai, yang dinyatakan dengan kalimat yang berbunyi diangkat sebagai pamerentah (*regent*) dengan gelar (*met de titel van*) Raja, Patih atau Orang Kaya. Yang tertinggi adalah Raja, kemudian menyusul Patih dan yang rendah sekali adalah Orang Kaya. Jadi gelar itu adalah juga lambang kebesaran dari seorang pamerentah dari suatu negeri (Effendi, 1987:40,46).

Menurut Huliselan (2005:233) bahwa, negeri adalah satu kesatuan wilayah otonom yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bergelar raja, pati atau orang kaya.

---

<sup>1</sup> Pamerentah adalah pejabat desa atau negeri, sedangkan Pemerintah Negeri adalah badan pemerintahan desa atau negeri.

Banyak negeri tidak lagi merupakan kesatuan genealogis karena dihancurkan Belanda dengan menempatkan orang lain di situ atau memindahkan sebagian penduduk negeri ke negeri lainnya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri, tercantum bahwa Negeri adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (PERDA MALTENG, 2006).

Pada masa penjajahan Belanda, telah memanfaatkan pola pemerintahan tradisional dengan membaginya ke dalam tiga kepangkatan dengan jabatan raja sebagai jabatan yang tertinggi. Desa-desa yang tadinya merupakan pemukiman utama uli, gelar raja tetap digunakan sekalipun tidak lagi memiliki kekuasaan hukum atas desa-desa lain. Pada umumnya, telah disepakati bahwa raja itu harus berasal dari salah satu matarumah tertentu yang dianggap memiliki hak keturunan dan tanggung jawab tradisional untuk memerintah. Pada kebanyakan desa, biasanya terdapat dua matarumah dengan hak istimewa, yaitu matarumah yang berkuasa sebelum masa penjajahan dan matarumah yang diangkat pada masa penjajahan Belanda (Cooley, 1987:225-226).

Merujuk pada apa yang dijelaskan di atas maka tampak bahwa intervensi penjajahan Belanda dalam sistem pemerintahan desa/negeri pada masa dahulu masih dirasakan hingga saat ini. Penunjukkan langsung pemimpin desa/negeri yang dilakukan oleh penjajah Belanda pada masa itu telah menimbulkan permasalahan dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat negeri adat. Misalnya masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Negeri Titawai saat ini. Titawai adalah salah satu negeri adat yang dipimpin oleh seorang pimpinan yang disebut "Raja". Umumnya, raja yang memimpin sebuah negeri biasanya berasal dari matarumah parentah (perintah), yang secara adat istiadat telah berlaku sejak zaman leluhur. Pada Negeri Titawai awalnya juga di pimpin oleh seorang raja dari matarumah parentah yang bermarga Hehanussa, namun ketika masuknya penjajahan Belanda maka Belanda kemudian menunjuk salah seorang dari marga Hitijahubessy dan dari matarumah yang lain untuk menjadi raja di Negeri Titawai.

Adanya intervensi penjajahan Belanda dalam sistem pemerintahan di Negeri Titawai ini tidak secara langsung telah melegitimasi marga-marga lainnya untuk menjadi pemimpin atau raja walaupun bukan berasal dari keturunan matarumah parentah

(perintah). Hal ini kemudian menimbulkan masalah, dimana pada satu sisi mereka yang berasal dari matarumah parentah, khususnya marga Hehanussa dalam *soa* Paleria<sup>2</sup> ingin mengambil kembali hak mereka sebagai pimpinan atau raja sebagaimana umumnya berlaku dalam sistem pemerintahan di setiap negeri adat, namun pada sisi yang lain, marga-marga yang bukan matarumah parentah (perintah), yang telah dan pernah menjadi raja karena intervensi penjajahan Belanda juga menuntut hak mereka untuk menjadi raja. Perbedaan persepsi antara marga kemudian menimbulkan ketegangan yang berdampak pada munculnya konflik di antara mereka.

Fenomena yang demikian menunjukkan bahwa dalam kehidupan manusia, konflik selalu ada dan menjadi sejarah yang tidak akan pernah dilupakan. Berbagai bentuk konflik, seperti konflik antar individu, antar kelompok, antar desa/negeri, bahkan antar negara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah kehidupan manusia. Perbedaan pendapat, perbedaan tujuan, perbedaan pandangan, perbedaan kepentingan, dan berbagai perbedaan lainnya dapat menjadi penyebab munculnya konflik antara manusia tersebut. Menurut Dahrendorf, perbedaan pandangan dan kepentingan di antara kelompok-kelompok masyarakat merupakan hal yang cenderung alamiah dan tidak terhindarkan sehingga konflik menjadi fenomena yang seringkali hadir dalam setiap kehidupan masyarakat manusia.

Demikian juga sebagaimana pandangan Thomas Hobbes dalam teorinya tentang kontrak sosial, bahwa kehidupan manusia pada awalnya adalah kehidupan yang kacau-balau dan saling menaklukkan. Kehidupan manusia sebelum adanya negara, diumpamakan sebagai serigala bagi sesamanya. Lubis (dalam Waileruny, 2010:25), menjelaskan pendapat Hobbes menyangkut keadaan manusia sebelum terbentuknya negara sebagai suatu suasana kehidupan yang tidak tentram karena manusia dipimpin oleh egoismenya yang tidak dibatasi, merupakan *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi sesamanya) dan terjadi peristiwa *bellum omnium contra omnes* (perang semua melawan semua). Dalam pandangan Hobbes selanjutnya, manusia secara alami adalah sistem mekanis yang berjuang untuk memperoleh kekuasaan atas orang lain, oleh sebab itu perjuangan berat harus dilakukan bila pemerintah yang kuat tidak ikut campur tangan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu disampaikan defenisi konflik dan defenisi kekuasaan. Menurut Marx, konflik adalah suatu kenyataan sosial yang bisa

---

<sup>2</sup> Dalam *Soa Paleria*, tidak semua marga merupakan marga parentah (perintah).

ditemukan dimana-mana, dan konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Jenis dari konflik sosial ini bisa bermacam-macam, yakni konflik antara individu, konflik antara kelompok, dan bahkan konflik antara bangsa (Raho, 2007:73).

Dalam pandangan lainnya, Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik (Wirawan, 2010:5).

Selain itu, Liliweri (2005:249-250) merumuskan konflik sebagai berikut:

1. Bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan.
2. Hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran tertentu namun meliputi pemikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan.
3. Pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai, motivasi pelaku, atau yang terlibat didalamnya.
4. Sesuatu proses yang terjadi ketika satu pihak secara negatif memengaruhi pihak lain dengan melakukan kekerasan fisik yang membuat perasaan dan fisik orang lain terganggu.
5. Bentuk pertentangan yang bersifat fungsional, karena pertentangan semacam itu mendukung tujuan kelompok dan membarui tampilan, namun disfungsi karena menghilangkan tampilan kelompok.
6. Proses mendapatkan monopoli ganjaran, kekuasaan, pemilikan dengan menyingkirkan atau melemahkan para pesaing.
7. Suatu bentuk perlawanan yang melibatkan dua pihak secara antagonis.
8. Kekacauan rangsangan kontradiktif dalam arti individu.

Selanjutnya, Max Weber (dalam Berry, 2003:205) mendefinisikan kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang dalam hubungan sosial berada dalam suatu posisi untuk melaksanakan keinginannya sendiri walaupun ada perlawanan. Apabila definisi ini dimaknai maka pemilikan kekuasaan bukan hanya melibatkan kemampuan individu untuk menguasai kegiatannya sendiri, tetapi juga untuk menguasai kegiatan orang lain. Dalam hal ini kekuasaan dilihat sebagai kemampuan dari sekelompok orang terhadap sekelompok orang lainnya.

Demikian maka realitas kehidupan masyarakat bukan hanya terdapat konflik, namun juga ada kekuasaan. Dalam konteks ini, pandangan wawasan kekuasaan dan konflik menempatkan perhatian utamanya pada pembagian kekuasaan di dalam masyarakat, dan keteraturan sosial yang ada dianggap tergantung pada pembagian kekuasaan tersebut (Berry, 2003:22).

Mengacu pada penjelasan di atas maka konflik internal antara marga parentah (marga Hehanussa) dan marga-marga lainnya yang mengakui diri mereka memiliki hak sebagai raja di Negeri Titawai masih sering terjadi hingga sekarang ini. Adanya perbedaan pendapat, pandangan dan kepentingan serta keinginan untuk berkuasa atau menjadi raja dari marga-marga tertentu telah menyebabkan munculnya konflik internal antara marga atau matarumah di Negeri Titawai. Menurut Michael E. Brown (dalam Hadi et.al, 2007:157-159), sebab-sebab konflik internal ada dalam 2 (dua) kategori yaitu, sebab-sebab pokok (*underlying causes*) dan sebab-sebab pemicu atau katalis (*proximate causes*). Sebab-sebab pokok merupakan suatu kondisi atau situasi yang membuat suatu wilayah memiliki potensi yang besar untuk tersulut konflik.

Konflik internal di Negeri Titawai, penyebab pokoknya adalah adanya perbedaan pandangan dan kepentingan antar marga untuk meraih kekuasaan sebagai raja di negeri tersebut, sedangkan penyebab pemicunya adalah adanya intervensi penjajahan Belanda yang menunjuk marga lain yang bukan berasal dari marga atau matarumah parentah (perintah) untuk menjadi raja di Negeri Titawai pada saat itu. Hal ini kemudian telah membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat adat, seperti pelaksanaan kegiatan adat jadi terganggu, kepercayaan masyarakat kepada pemimpin adat menjadi menurun, interaksi antara masyarakat adat tidak harmonis, dan sebagainya,

## **2. Metode Penelitian.**

Upaya menelusuri realitas masyarakat adat negeri Titawai ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Melalui metode ini, pendalaman terhadap berbagai realitas sosial terutama tentang sistem pemerintahan adat dan konflik internal di Negeri Titawai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah.

### **3. Temuan dan Pembahasan.**

Sebagaimana keberadaan negeri-negeri adat pada umumnya yang terletak di daerah pesisir pantai maka Negeri Titawai sebagai salah satu negeri adat di Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah juga terletak di daerah pesisir pantai dengan luas  $\pm 1.200 \text{ M}^2$ . Berdasarkan pada letaknya maka Negeri Titawai juga memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 1). Sebelah Utara berbatasan dengan Negeri Nalahia, 2). Sebelah Selatan berbatasan dengan Negeri Abubu, 3). Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda, 4). Sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Akoon.

#### **3.1. Sistem Pemerintahan Adat Di Negeri Titawai.**

Sebagai salah satu negeri adat di Maluku, Negeri Titawai juga memiliki pemerintahan adat yang dipimpin oleh seorang raja. Raja di Negeri Titawai berasal dari matarumah parentah yaitu marga Hehanussa yang diakui secara adat dari zaman leluhur dan marga Hitijahubessy yang menjadi raja karena diangkat oleh penjajah Belanda. Dalam sistem pemerintahan adat di Negeri Titawai terdapat struktur pemerintahan adat yang terdiri dari raja, saniri, saniri negeri, saniri lengkap/badan saniri, dan saniri besar. Pada lembaga saniri terdapat soa Masing/soa tanah, saniri negeri terdiri dari kepala soa, raja, dan saniri. Kemudian saniri lengkap/badan saniri terdiri dari raja, saniri, kepala soa, dan tua adat. Sedangkan pada saniri besar adalah merupakan seluruh masyarakat Negeri Titawai.

Dalam struktur pemerintahan adat Negeri Titawai dan umumnya juga berlaku pada negeri-negeri adat di Maluku, raja menempati posisi tertinggi. Raja adalah yang tertinggi dalam pengambilan keputusan, tetapi dalam berproses untuk melahirkan keputusan tersebut melalui suatu mekanisme yang melibatkan seluruh lembaga yang ada di dalam struktur tersebut yang dikenal dengan sebutan forum dewan saniri biasa. Pada tingkat mekanisme ini, raja akan mengikuti kehendak forum dewan saniri biasa yang terdiri dari raja, kepala-kepala soa, kewang serta marinyo. Raja sebagai kepala pemerintahan juga sebagai kepala adat melaksanakan tugas sebagai pimpinan adat di negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, raja dibantu oleh tua adat untuk mempersiapkan dan melakukan upacara adat dan sewaktu-waktu raja meminta nasehat untuk hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan adat. Saniri lengkap bertugas membuat perundang-undangan pemerintah negeri, mengadakan musyawarah untuk membahas hal-hal yang penting, membuat garis-garis kebijakan, dan mengeluarkan peraturan. Sedangkan saniri besar bertugas membuat musyawarah negeri untuk membicarakan sesuatu yang dianggap

penting bagi kelangsungan hidup negeri. Saniri besar juga memiliki hak untuk mencabut peraturan dan undang-undang apabila dipandang perlu demi kepentingan negeri. Dalam melaksanakan pertemuan, saniri besar hanya menggunakan satu tempat yaitu baileo (Sihasale, 2005:84-85).

Negeri Titawai sebagaimana negeri-negeri adat lainnya juga memiliki soa, kewang, dan marinyo. Pada Negeri Titawai terdapat empat soa yaitu soa Paleria, soa Tamalene, soa Rusi, dan soa Hitiahu. Setiap soa dipimpin oleh seorang kepala soa yang berasal dari soa tersebut. Menurut Sihasale (2005:85), soa membantu raja dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan harian dalam tugas yang berkaitan dengan urusan-urusan administrasi pemerintahan, juga melakukan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam menjalankan tugas harian pemerintahan setiap kepala soa mendapatkan penugasan secara gilir untuk jangka waktu tertentu. Kewang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga hutan agar tidak terjadi pelanggaran batas oleh negeri tetangga atau orang luar serta mengawasi pelaksanaan sasi. Jumlah anggota kewang 20 sampai 30 orang untuk setiap negeri yang diangkat dari masyarakat biasa dan tidak mempunyai kedudukan pada jabatan apa saja dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas, kewang bertanggung jawab kepada raja karena diangkat oleh raja. Sedangkan marinyo, membantu raja melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyampaian atau memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan negeri kepada masyarakat.

Semua perangkat pemerintahan adat di Negeri Titawai selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, walaupun hingga saat ini posisi pimpinan negeri atau raja belum ada yang menempatinnya. Kekosongan posisi ini disebabkan oleh adanya masalah yang telah mengarah pada munculnya konflik internal antar kelompok-kelompok marga yang mengakui memiliki hak untuk menjadi raja. Konflik internal antar kelompok-kelompok marga yang sifatnya laten (tersembunyi) ini telah menyebabkan masyarakat menjadi resah dan hidup dalam ketidakpastian. Posisi pimpinan negeri atau raja yang diakui oleh sebagian besar warga masyarakat Negeri Titawai merupakan hak matarumah parentah yaitu marga Hehanussa telah menjadi konflik laten yang hingga kini belum dapat terselesaikan. Walaupun konflik ini telah diupayakan untuk diselesaikan oleh para pemangku adat melalui lembaga adat namun hal itu belum mampu menyelesaikan konflik tersebut. Kegagalan para pemangku adat dalam menyelesaikan konflik ini pun disebabkan oleh adanya pandangan yang berbeda dari kelompok-kelompok marga tertentu terhadap

sejarah dan sistem pemerintahan adat Negeri Titawai. Para pemangku adat akhirnya menyerahkan kembali masalah-masalah tersebut kepada kelompok-kelompok marga yang berkonflik untuk diselesaikan sesuai dengan cara yang mereka harapkan dan saat ini masalah tersebut sementara ditangani oleh pihak pengadilan negeri Ambon.

### **3.2. Penjajahan Belanda dan Sistem Pemerintahan Adat di Negeri Titawai.**

Dalam sejarah perkembangan negeri-negeri adat di Maluku telah tercatat bahwa penjajahan Belanda sangat mempengaruhi sistem pemerintahan adat di setiap negeri. Kedatangan bangsa Belanda di Maluku sekitar abad ke-16 ternyata bukan hanya menjalankan misi penjajahan namun lebih daripada itu, mereka juga telah mencampuri dan bahkan mengintervensi sistem pemerintahan adat yang di miliki negeri-negeri adat di Maluku. Dengan kekuasaan yang dimiliki, bangsa Belanda dapat menguasai bukan hanya seluruh warga masyarakat Maluku, namun juga sumberdaya alam, khususnya rempah-rempah dan bahkan sistem pemerintahan adat. Hal ini sebagaimana yang dialami juga oleh masyarakat Negeri Titawai. Masyarakat Negeri Titawai sebagai salah satu masyarakat adat di Maluku sudah terbentuk sejak zaman para leluhur. Pada zaman dahulu, biasanya nama dan tempat tinggal yang diberikan oleh para leluhur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perjalanan kehidupan mereka. Negeri Titawai menurut sejarahnya memiliki nama asli yang disebut Titayawae yang memiliki arti langgar (melalui) air. Arti nama ini diangkat dari kisah perjalanan leluhur orang Titawai dari Seram Barat dekat Ahiolo yang kemudian berpindah ke Pulau Nusalaut melalui air Tala (sungai Tala).

Sebagaimana sejarah yang dituturkan, nama Titawai sebenarnya diberikan setelah orang-orang Titawai berada di daerah pesisir karena sebelumnya mereka berada di daerah pegunungan dan nama negerinya adalah *Amauna* (Negeri Persekutuan). Pada masa penjajahan Belanda, penduduk Negeri Titawai dipaksakan turun meninggalkan negeri lama ke pesisir pantai sehingga terbentuklah negeri-negeri teritorial yang dikenal hingga kini. Hal ini dilakukan penjajah Belanda supaya dengan mudah mereka dapat mengawasi dan menguasai perdagangan serta dapat dengan mudah mengontrol atau bahkan menundukkan negeri-negeri yang akan melakukan pemberontakan.

Menurut Effendi (1987), sejak masa penjajahannya, Belanda telah memanfaatkan pola pemerintahan tradisional dengan membaginya ke dalam tiga kepangkatan atau gelar. Gelar-gelar mana menunjukkan tingkatan atau martabat mereka terhadap Pemerintah Belanda. Gelar-gelar tersebut seperti Raja, Patih, dan Orang Kaya. Walaupun sama-sama menjabat sebagai pamerintah namun penghargaan dan pelayanan oleh Pemerintah

Belanda tidak sama terhadap mereka. Dalam surat pengangkatan para pamerintah itu disebutkan gelar yang diperkenankan dipakai dinyatakan dengan kalimat yang berbunyi diangkat sebagai pamerintah (*regent*) dengan gelar (*met de titel van*) Raja, Patih, dan Orang Kaya. Gelar yang tertinggi adalah Raja kemudian Patih, dan yang rendah adalah Orang Kaya. Jadi gelar itu merupakan lambang kebesaran dari seorang pamerintah dari suatu negeri.

Dalam memperlancar strateginya di negeri-negeri yang dikuasai, Pemerintah Belanda memberikan hadiah berupa kepala rotan perak sebagai lambang pengukuhan formal dan kekuasaan politik mereka. Selanjutnya, setelah beberapa tahun bertugas maka peningkatan status sang raja dilambangkan dengan sebuah tongkat emas. Patih dan Orang Kaya juga dapat meningkatkan kedudukan mereka dengan jasa-jasa luar biasa kepada pemerintah kolonial. Namun, perbedaan-perbedaan dalam status tersebut walaupun penting bagi pribadi yang bersangkutan atau protokol kolonial, tidak penting bagi negeri itu sendiri (Cooley, 1987:225).

Sejak dahulu sebelum masuknya penjajahan Belanda, negeri-negeri di Maluku telah mengakui bahwa seorang raja harus berasal dari satu matarumah tertentu yang dianggap memiliki hak keturunan dan tanggungjawab tradisional untuk memerintah. Pada beberapa negeri, terdapat dua matarumah dengan hak istimewa tersebut yakni, matarumah yang berkuasa sebelum masa penjajah Belanda dan matarumah yang berkuasa karena diangkat oleh penjajah Belanda (Cooley, 1987:226).

Realita yang sama pun terjadi pada pemerintahan adat di Negeri Titawai. Namun, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa di Negeri Titawai tidak mengenal istilah adanya soa parentah, yang dikenal adalah matarumah parentah yang didalamnya terdapat satu marga parentah yaitu marga Hehanussa yang ada dalam soa Paleria karena dalam soa Paleria tidak semua marga merupakan marga parentah. Demikian, sebelum masuknya penjajah Belanda, marga Hehanussa telah memiliki hak untuk berkuasa di Negeri Titawai dan diakui oleh seluruh masyarakat Negeri Titawai pada saat itu. Namun kekuasaan marga Hehanussa pada saat itu ternyata tidak berlangsung lama karena dipengaruhi oleh kekuasaan penjajah Belanda. Belanda yang menjajah Maluku dan termasuk Negeri Titawai pada saat itu telah menjalankan strategi politiknya dengan menangkap Raja Hehanussa yang dianggap terlibat perang Pattimura untuk melawan Belanda. Raja Hehanussa yang ditangkap oleh Belanda kemudian diasingkan ke Batavia dan penggantinya Belanda mengangkat marga Hitijahubessy sebagai raja. Pengangkatan

marga Hitijahubessy sebagai raja oleh Belanda karena dianggap dapat bekerjasama dan membantu Belanda untuk menjalankan strategi politiknya dalam menguasai rempah-rempah di Negeri Titawai.

Strategi politik yang dijalankan penjajah Belanda telah berdampak pada sistem pemerintahan adat Negeri Titawai yang mengakui adanya kepemimpinan dari marga parentah yaitu marga Hehanussa yang memiliki hak sesuai aturan adat dan kepemimpinan dari marga Hitijahubessy yang diangkat oleh penjajah Belanda. Tindakan yang dilakukan penjajah Belanda inipun telah menyebabkan muncul kontroversi dalam sistem pemerintahan adat di Negeri Titawai. Masyarakat Negeri Titawai saat ini diperhadapkan dengan masalah yang sangat mengganggu aktivitas hidup mereka. Adanya perbedaan pandangan tentang hak untuk menjadi raja oleh sebagian warga masyarakat telah menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi tidak harmonis hingga saat ini.

### **3.3. Konflik Pada Masyarakat Negeri Titawai.**

Konflik merupakan sebuah realita sosial yang seringkali muncul dalam kehidupan setiap masyarakat dan tidak ada manusia atau individu-individu dalam masyarakat yang terhindar dari konflik. Konflik dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan tidak banyak warga masyarakat yang memahami arti konflik. Menurut Webster bahwa istilah konflik dalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Pengertian ini kemudian mengalami perkembangan dan menyentuh aspek psikologi sehingga konflik berarti persepsi mengenai kepentingan (Pruit et, al, 2004:9).

Konflik dalam masyarakat terjadi pada berbagai aspek kehidupan seperti, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Berbagai kepentingan yang tidak terpenuhi dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat ini akan berubah menjadi konflik apabila tidak ditangani dengan baik. Realita sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Negeri Titawai saat ini menunjukkan sebuah fenomena konflik kepentingan untuk meraih kekuasaan dalam sistem pemerintahan adat. Adanya perbedaan pandangan dan kepentingan kelompok-kelompok marga tertentu yang tidak tercapai telah menyebabkan konflik antar kelompok marga. Munculnya pihak yang ingin memegang kekuasaan pemerintahan adat atau menjadi raja di Negeri Titawai tanpa melihat latar belakang sejarah keturunan yang umumnya berlaku pada negeri-negeri adat menyebabkan konflik tidak dapat dihindari. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa salah satu penyebab konflik

yang terjadi di Negeri Titawai adalah terkait dengan kekuasaan dalam sistem pemerintahan adat.

Terkait hal tersebut, Francis Abraham (dalam Waileruny, 2010:26) menunjuk pada beberapa varian dari teori-teori perjuangan kekuasaan, contoh klasik adalah tradisi filsafat politik hubungan-hubungan kekuasaan yang ditunjukkan dalam karya-karya Machiavelli, Bodin, Hobbes, Mosca, dan Pareto yang menganalisis konflik-konflik dalam negara (*polity*) dalam hubungannya dengan kekuasaan.

Konflik laten yang terjadi dalam masyarakat Negeri Titawai karena perbedaan pandangan dan kepentingan ini pun sebagaimana yang dikemukakan oleh Dahrendorf. Menurut Dahrendorf (dalam Syafuan Rozi, et, al. 2006:5) bahwa, konflik merupakan fenomena yang selalu hadir dalam setiap masyarakat manusia. Perbedaan pandangan dan kepentingan di antara kelompok-kelompok masyarakat merupakan hal yang cenderung alamiah dan tidak terhindarkan. Namun, pihak yang menolak sudut pandang itu mengatakan bahwa akan menjadi persoalan besar tatkala cara untuk mengekspresikan perbedaan kepentingan diwujudkan dalam ekspresi yang tidak demokratis dan merusak, melalui penggunaan cara kekerasan fisik.

Walaupun masyarakat Negeri Titawai ada dalam perbedaan pandangan dan kepentingan namun tidak menyebabkan mereka terlibat dalam tindakan kekerasan atau konflik fisik. Konflik yang terjadi bersifat laten (tersembunyi), artinya hanya ada kesalahpahaman dan ketegangan antar kelompok-kelompok marga tertentu. Konflik laten yang terjadi di Negeri Titawai ini berawal ketika pada tahun 2009, raja Josias Hehanussa mengakhiri masa jabatannya sebagai raja dengan demikian posisi pimpinan pemerintahan pun kosong tidak ada yang menempati. Namun, guna mengatur dan mengurus jalannya pemerintahan negeri pada saat itu, pemerintah Kecamatan Nusalaut mengusulkan saudara Benjamin Siahay untuk menduduki dan melaksanakan tugas pemerintahan. Salah satu tugasnya pada saat itu adalah menyelesaikan urusan penetapan matarumah parentah (perintah).

Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Negeri maka muncul beberapa matarumah yang kemudian mengklaim dan mengaku memiliki hak untuk menjadi raja di Negeri Titawai. Matarumah-matarumah tersebut adalah marga Pattikayhatu dari soa Hitijahu dan marga Hehanussa dari soa Peleria. Pada saat itu pula, proses pendaftaran untuk menjadi raja diumumkan oleh pejabat saudara Benjamin Siahay. Pengumuman disampaikan kepada semua

masyarakat khususnya setiap matarumah yang berhak untuk mendaftarkan calon raja supaya akan ditetapkan sebagai matarumah yang berhak, dengan membawa bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai indikator penetapan calon.

Setelah semua proses pendaftaran telah dilalui dan untuk penetapan matarumah maka saudara pejabat Benjamin Siahay mengeluarkan Peraturan Negeri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penetapan matarumah/keturunan yang berhak menjadi kepala pemerintahan negeri. Demikian, menurut Peraturan Negeri Titawai Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 2 menerangkan bahwa matarumah parentah/keturunan yang berhak menjadi kepala pemerintahan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di Negeri Titawai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah adalah:

1. Matarumah/keturunan Hehanussa dari *soa* Peleria
2. Matarumah/keturunan Hitijahubessy dari *soa* Peleria

Apa yang tertuang dalam Peraturan Negeri ini pun menyebabkan munculnya pertentangan dalam masyarakat Negeri Titawai. Pertentangan ini muncul dari matarumah Pattikayhatu yang mengakui bahwa mereka juga mempunyai hak untuk memimpin pemerintahan namun tidak diakomodir dalam peraturan negeri tersebut. Matarumah Pattikayhatu menganggap bahwa peraturan negeri yang telah dibuat bertentangan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di Negeri Titawai. Dalam upaya untuk mencari keadilan dan kebenaran akan realita yang terjadi terkait sistem pemerintahan adat di Negeri Titawai maka matarumah Pattikayhatu menempuh jalur hukum positif dengan melaporkan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Ambon dan hingga saat ini masalah tersebut masih dalam proses persidangan.

Realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Negeri Titawai tentang sistem pemerintahan adat tentunya tidak dapat mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang desa. Hal ini karena dalam undang-undang tersebut pada pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dan ayat 2 pasal yang sama disebutkan juga bahwa pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tidak dapat digunakan untuk menjawab realita yang terjadi di Negeri Titawai dan negeri-negeri lainnya di Maluku. Negeri-negeri adat di Maluku dan Negeri Titawai khususnya, mengakui pemerintahan negeri dipimpin oleh seseorang yang berasal dari *soa* atau matarumah parentah (perintah). Namun dalam perkembangan negeri-negeri adat saat ini khususnya Negeri Titawai, muncul

kesalahpahaman antar warga tentang hak sebagai raja sehingga menyebabkan konflik walau hanya sifatnya laten.

Mencermati realita sosial terkait konflik internal pada masyarakat Negeri Titawai maka Lewis Coser mengemukakan bahwa, konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Dalam konteks ini, Coser melihat katub penyelamat berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan yang tanpa itu hubungan-hubungan di antara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin menajam. Katub penyelamat adalah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Demikian, konflik laten pada masyarakat Negeri Titawai dalam pandangan Coser merupakan konflik realita. Konflik realita berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan (Paloma, 1994:125).

Merujuk pada pandangan Coser, maka konflik laten antar kelompok pada masyarakat Negeri Titawai menunjukkan bahwa ada tujuan-tujuan kelompok yang ingin dicapai yaitu menduduki posisi sebagai kepala pemerintahan negeri atau raja sehingga konflik yang muncul akan sulit di atasi. Hal ini pun didukung oleh disfungsinya berbagai lembaga sosial serta kurangnya interaksi antar warga kelompok menyebabkan jarak sosial antar warga semakin luas. Realita yang demikian membutuhkan adanya kesadaran seluruh warga masyarakat Negeri Titawai untuk melakukan perbaikan dan mendudukan pandangan bersama tentang adat istiadat yang dimiliki sehingga akan tercapai keterpaduan sosial.

#### **4. Kesimpulan.**

Dalam sistem pemerintahan adat di setiap negeri adat dan telah diakui sejak zaman leluhur bahwa yang berhak memimpin atau menjadi raja adalah marga yang berasal dari matarumah parentah (perintah). Namun, walaupun ada marga-marga lain yang bukan berasal dari matarumah parentah ingin memimpin atau menjadi raja di negerinya maka marga-marga tersebut harus meminta izin dari matarumah parentah. Apabila izin yang diajukan diestui atau disetujui oleh matarumah parentah maka marga-marga tersebut boleh dipilih atau diangkat untuk menjadi raja di negerinya. Dalam konteks demikian ini

maka di Negeri Titawai, yang merupakan matarumah parentah adalah marga Hehanussa dan merekalah yang memiliki hak untuk menjadi raja. Kepemimpinan marga Hehanussa sebagai raja di Negeri Titawai sudah diakui sejak zaman para leluhur ketika Negeri Titawai masih berada di negeri lama yang dikenal dengan sebutan Hena atau Aman. Namun ketika masuknya penjajah Belanda di Negeri Titawai, raja dari marga Hehanussa kemudian ditangkap karena dituduh mendukung perang Pattimura untuk melawan Belanda. Raja Negeri Titawai inipun setelah ditangkap oleh Belanda kemudian diasingkan ke Batavia dan pada saat itu juga, Belanda menunjuk atau mengangkat marga Hitijahubessy untuk menjadi raja karena dianggap dapat bekerjasama dengan Belanda dalam melakukan agresinya di Negeri Titawai dan Maluku umumnya.

Setelah peristiwa ini berlalu maka dalam pemerintahan adat di Negeri Titawai telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan yang bukan berasal dari matarumah parentah. Marga-marga yang pernah memimpin atau menjadi raja di Negeri Titawai selain marga Hehanussa sebagai matarumah parentah adalah marga Hitijahubessy, marga Tomaso, dan marga Pattikayhatu. Kepemimpinan marga Hitijahubessy selain ditunjuk oleh Belanda pada masa penjajahan, juga karena ada hubungan kawin mawin antara marga Hehanussa dengan marga Hitijahubessy. Sedangkan kepemimpinan marga Tomaso dan marga Pattikayhatu disebabkan oleh adanya kekosongan pada pemerintahan adat di Negeri Titawai ketika tahun 1970-an hingga tahun 2005.

### **Daftar Pustaka**

- Basrowi, 2005, *"Pengantar Sosiologi"*, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Ciawi-Bogor.
- Berry David, 2003, *"Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi"*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Cooley Frank L, 1987, *"Mimbar Dan Tahta"*, Hubungan Lembaga-lembaga Keagamaan dan Pemerintahan di Maluku Tengah, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2010, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Effendi Ziwar, 1987, *"Hukum Adat Ambon Lease"*, PT Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, Jakarta.

- Hadi Syamsul, et.al 2007, *“Disintegrasi Pasca Orde Baru : Negara, Konflik Lokal, dan Dinamika Internasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Huliselan M, 2005, *”Berdampingan Dalam Perbedaan Konsep Hidup Anak Negeri”*, Dalam *“Maluku Menyambut Masa Depan”*.
- Johnson Paul, Doyle, 1988, *“Teori Sosiologi Klasik dan Modern”*, DiIndonesiaikan oleh Robert M.Z. Lawang, PT Gramedia, Jakarta.
- Liliweri Alo, 2005, *“Prasangka dan Konflik : Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta.
- Miles Matthew B. & A. Michael Huberman, 2007, *“Analisis Data Kualitatif”*, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru, Cetakan 1, UI-Press, Jakarta.
- Moleong Lexy. J, 2001, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Pattikayhatu J. A, 1978, *“Asal-Usul Matarumah Pattikayhatu dan Sejarah Pembentukan Negeri Titawai”*, Fakultas Keguruan Universitas Pattimura, Ambon.
- Poloma Margaret M, 2010, *“Sosiologi Kontemporer”*, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan-8, Jakarta.
- Pruit, Dean G, Rubin Jeffrey Z, 2004, *”Teori Konflik Sosial”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Raho Bernard, SVD. 2007, *”Teori Sosiologi Modern”*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Ritzer, George, 2007, *“Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda”* , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rozi Syafuan, Mashad Dhurorudhin, Yustiningrum Emilia, Nurhasim Moch, Ratnawati Tri, Cahyono Heru, Satriani Septi, 2006, *”Kekerasan Komunal; Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Rusdiyanta Syahrial, Syarbaini, 2009, *“Dasar-Dasar Sosiologi”*, Graha Ilmu, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Soetardjo Kartohadikeosoemo, 1965, *“Desa”*, Penerbit Sumur Bandung, Cetakan pertama, Bandung.
- Sihasale, W. R, 2005, *“Pola Pengelompokan Masyarakat Adat dan Sistem Pemerintahan Adat di Maluku*, dalam *Maluku Menyambut Masa Depan*, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku (LKDM).
- Soselisa H. L, 2005, *“Pengelolaan Lingkungan Dalam Budaya Maluku”*, dalam *“Maluku Menyambut Masa Depan”*, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku (LKDM).

Sumaryadi Nyoman I, 2010, "*Sosiologi Pemerintahan (Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia)*", Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sutoro Eko, 2004, "*Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*", APMD Press, Yogyakarta.

Trijono Lambang, dkk, (2004), "*Potret Retak Nusantara*", CSPA UGM, Yogyakarta.

Usman, Husain, 2008, "*Metodologi Penelitian Sosial*", Edisi Kedua, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Waileruny Samuel, 2010, "*Membongkar Konspirasi Di Balik Konflik Maluku*", Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Wirawan, 2010, "*Konflik dan Manajemen Konflik*" : Teori, Aplikasi, dan Penelitian, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta.